

DIREKTORI DATA PESANTREN DI KABUPATEN MALANG (Profiling dan Pengembangan Direktori Pesantren Center)

ABDURRAHMAN
Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
email: gusdur@alqolam.ac.id

Received : 31 Desember 2021 | Revised : 06 Januari 2022 | Accepted : 15 Januari 2022

Abstract

Pesantren is a non formal educational institution that is one of the important means in the spread of Islam in Indonesia. The existence of pesantren for the lives of Indonesian people has a very significant role. Therefore, the study of pesantren, especially those related to the collection of pesantren, becomes important to do. Meanwhile, in the statistical report of Malang regency, the number of pesantren in Malang regency in 2019 amounted to 724 pesantren in 33 sub-districts. The data according to the study while some RMI PC managers are data that also cannot be valid values, because it is likely that many enter institutions other than pesantren, such as TPQ, Majelis Ta'lim or Madrasah Diniyah.

Thus, this research project becomes very important to provide serious assistance to the creation, development and development of pesantren directories on the pesantren center website, the implementation of pesantren data collection through pesantren profiling programs, and ensuring the entry of pesantren profiling data into the directory system.

The creation and development of the pesantren directory system on the Pesantren Center website can be carried out properly and in accordance with the planned targets. Even this system product exceeds the expectations of some members of pesantren center itself who can produce web-based application products with a coding system that is quite user friendly very easy to use by teams, officers and program agent profiling.

Keywords: *Data Directory, Profiling, Pesantren*

PENDAHULUAN

Dasar justifikasi teoritis dari pengabdian ini berpijak pada Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada 15 Oktober 2019, tepat sepekan sebelum peringatan hari santri nasional (HSN) (Kemenkumham, 2019). Praktis ini menjadi kado spesial pada peringatan HSN tahun 2019, yang sudah ditetapkan secara resmi sejak tahun 2015 melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 (Sekretariat Kabinet, 2015). Pada bagian penjelasan umum, UU Pesantren memberikan posisi yang jelas pada Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pesantren didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan kekhasan yang kental dan mencerminkan karakter Indonesia yang rendah hati, toleran, moderat dan seimbang (Kemenkumham, 2019).

Pada BAB III pasal (5), UU Pesantren menentukan tiga tipologi Pesantren: (1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; (2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau (3) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Ketiga tipologi tersebut diwajibkan memenuhi kriteria standar minimal lima komponen: (1) Kiai; (2) Santri yang bermukim di Pesantren; (3) pondok atau asrama; (4) masjid atau musala; dan (5) kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin (Kemenkumham, 2019). Lima komponen tersebut adalah lima elemen pesantren yang diisyaratkan beberapa pemikir pesantren, salah satunya oleh Dhofier, yang kemudian diadopsi dalam beberapa regulasi pemerintah terkait kebijakan pesantren sebelum UU Pesantren (Dhofier, 2011).

Pasal (5) pada UU Pesantren ini menjadi dasar distingsi pengabdian ini yang semestinya akan menjadi ukuran pengakuan negara terhadap pesantren oleh negara melalui UU ini dan turunan anatomi regulasi kedepan. Pemerintah tentu akan segera memberlakukan beberapa kebijakan terkait legalitas pesantren di Indonesia. Oleh

karenanya Pesantren Center sebagai Pusat Kajian di Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang, melakukan langkah-langkah strategis untuk merespon regulasi tersebut. Yaitu dengan peta jalan berikut:

1. Pembentukan dan pengembangan sistem direktori di website: <https://pesantrencenter.id>;
2. Pengadaan pendataan pesantren melalui program profiling pesantren di Kabupaten Malang;
3. Entri data hasil program profiling ke dalam sistem direktori (Biyadi, Pesantren Center, 2020).

Langkah-langkah strategis ini segera diambil, sebab menurut pengakuan dari KH. Abu Yazid, MS, ketua pengurus cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah (PC RMI) Kabupaten Malang, sebagai badan otonom (Banom) dari PC NU Kabupaten Malang yang menangani Pesantren-pesantren di Kabupaten Malang yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU), bahwa sesungguhnya belum ada data yang bisa dianggap valid terkait dengan data pesantren di Kabupaten Malang (Yazid, 2020). Lebih dari itu, Pesantren Center sebelumnya menugaskan kepada sekretaris dan beberapa anggota untuk konfirmasi data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dan mendapatkan informasi yang sama, bahwa data yang sekarang ada di Kantor Kemenag Kabupaten juga tidak seluruhnya dapat dinilai valid, sebab Kantor Kemenag hanya menerima pemberkasan saja dan tidak updating data sejak data masuk (Biyadi, 2020).

Sementara pada laporan statistik kabupaten malang, jumlah pesantren di kabupaten malang pada tahun 2019 sebanyak 724 pesantren di 33 kecamatan (BPS, 2020). Data tersebut menurut kajian sementara sebagian pengurus PC RMI adalah data yang juga tidak bisa di nilai valid, sebab kemungkinan banyak masuk lembaga-lembaga selain pesantren, seperti TPQ, Majelis Ta'lim atau Madrasah Diniyah (Yazid, 2020).

Dengan demikian, proyek penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pendampingan yang serius terhadap pembuatan, pembangunan dan pengembangan direktori pesantren di website pesantren center, pelaksanaan

pendataan pesantren melalui program profiling pesantren, dan memastikan entri data hasil profiling pesantren ke dalam sisten direktori.

Sebagaimana justifikasi teoritis dan empirik di atas, maka fokus pada proyek ini adalah:

1. Pengadaan dan pengembangan sistem direktori pesantren di website pesantrencenter.id;
2. Pelaksanaan pendataan pesantren di kabupaten malang melalui program profiling pesantren;
3. Proses entri data hasil profiling pesantren ke dalam sistem direktori pesantren center.

Selain manfaat teoritis sebagai tambahan khazanah pengetahuan tentang pengembangan sistem direktori pesantren dan profiling pesantren, proyek pengabdian ini diharapkan menghasilkan manfaat konkrit antara lain: (1) Terbentuknya sistem direktori pesantren di website Pesantren Center, (2) Terlaksananya pendataan pesantren di kabupaten malang melalui program profiling pesantren, dan (3) Terlaksananya entri data yang valid hasil profiling pesantren ke dalam sistem direktori pesantren.

KERANGKAN TEORI

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dengan salah satu targetnya adalah; membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua (UCLG, 2020) (UN, 2015).

Sasaran nasional dari penerjemahan SDGs ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahap keempat

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Salah satu kebijakan pada (RPJMN) tahun 2020-2024 yang selarans dengan tujuan SDGs adalah; tujuam keempat terkait pendidikan yang berkualitas, dengan target penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan (BPN, 2020).

Realisasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs secara nasional sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Mulai dari kualitas sistem pendidikan, lembaga pendidikan, sampai pada sarana prasarana dan infrastruktur (Syubhan An'nur, 2018). Presiden sendiri sudah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengamanatkan pembentukan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB). Dalam Perpres tersebut organisasi masyarakat seperti Pesantren diposisikan sebagai lembaga yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Di Jawa Timur kemudian terbit Gubernur nomor 70 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2019.

Dalam hal prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Provinsi Jawa Timur banyak, atau lebih sering memberikan pengakuan terhadap Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menampung peserta didik yang berada dilingkungan yang rentan, ekonomi rendah dan kurang berdaya. Program yang berkaitan dengan ini antara lain; KANTITAS (Pendidikan gratis dan berkualitas) dan program Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Disamping Pesantren dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang mandiri, yang kemudian diperkuat dengan program *one Pesantren one product* (OPOP) (Bappeda, 2019).

2. Regulasi Pendataan Pesantren

Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2019, merupakan kado istimewa hari santri nasional (HSN) sejak

tahun tersebut. UU tersebut – sebagaimana disebutkan sebelumnya – merupakan puncak pengakuan hukum negara (Abdul Ghofarrozin, 2021). Pesantren secara ontologis, merupakan lembaga yang indigenous dan telah mengakar keberadaannya di Nusantara, yang terbukti dapat bertahan bahkan menjadi bagian dari pertahanan penting saat masa penjajahan. Sedangkan secara epitemologis, UU ini memuat enam poin utama yang menjadi indikasi kuat bahwa negara harus hadir untuk kemajuan dan/atau kemandirian Pesantren; regulasi, dana abadi, Kyai berpendidikan, manajerial, kurikulum dan mutu. Rumusan enam poin utama tersebut dalam UU Pesantren mengarah pada orientasi progresivistik (Wiranata, 2019).

Pada poin mutu dalam UU, Pesantren telah teruji sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang kemudian disebut dengan tiga fungsi Pesantren. Terkait fungsi terakhir, Kementerian Agama sejak awal tahun 2021 telah menggulirkan salah satu kebijakan prioritas terkait kemandirian Pesantren yang kemudian diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. Tiga alasan utama dari kebijakan ini adalah;

- 1) adanya potensi sumber daya manusia yang melimpah di Pesantren yang dapat dioptimalkan melalui program ini;
- 2) adanya potensi sumber daya ekonomi yang menjanjikan, baik dari Pesantren sendiri maupun dari masyarakat sekitar Pesantren;
- 3) adanya potensi jejaring yang kuat dan luas, baik jejaring alumni maupun jejaring sanad keilmuan (Kemenag, 2021).

Program ini diharapkan akan membentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi pesantren yang dicanangkan dalam peta jalan program mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Pada awal launching perogram, telah ditunjuk 9 Pesantren sebagai *pilot project*, yang akan dikembangkan kepada 100 Pesantren lainnya. Pada tahun 2022, diharapkan akan terbentuk 100 BUM-Pes yang terintegrasi dalam platform digital dan dapat menggandeng 500 Pesantren lainnya. Pada tahun 2023 diharapkan akan terjadi replika pada 1.500 Pesantren melalui *commuity economic hub* yang kemudian bergulir bola salju lebih merata pada tahun 2024 (Kemenag, 2021). Regulasi penting berikutnya sesuai amanah UU Pesantren, adalah Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang

pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang dapat bersumber dari; masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan Dana Abadi Pesantren.

Guna mendapatkan akses terhadap program ini dan program lain yang melekat dari pemerintah terkait pemberdayaan, Pesantren perlu memperbaiki sistem administrasi dan persyaratan legalitas sesuai kriteria Pesantren yang diamanahkan UU Pesantren. Kementerian Agama pada tahun 2020 telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, sebagai tidak lanjut dari pasal (7) dan pasal (14) pada UU Pesantren. Regulasi ini mengharuskan Pesantren untuk melaporkan keberadaannya kepada Menteri Agama, terutama pesantren yang belum memiliki ijin operasional (Ijop) sebelum peraturan ini diundangkan, diwajibkan mendaftar paling 30 November 2021.

Secara teknis, penentuan kelayakan sebagai Pesantren diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag nomor 511 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan Pesantren. ijin terdaftar berbentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang sedikitnya memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP), Nama Pesantren, Alamat Pesantren, dan Pendiri Pesantren. untuk diakui keberadaannya, Pesantren kemudian diwajibkan memberikan update data administrasi melalui layanan aplikasi *education management information system* (EMIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Sebagaimana telah disinggung, pesantren merupakan lembaga pendidikan, dakwah dan sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat yang memenuhi lima komponen sekaligus; (1) Kiyai yang memiliki kompetensi sebagai pengasuh pesantren; (2) Santri yang mukim minimal 15 orang; (3) Pengajian Kitab Kuning yang khas di Pesantren; (4) adanya asrama pondok bagi tempat tinggal yang layak santri mukim; dan (5) adanya sarana ibadah berupa Masjid maupun Musholla atau Surau pesantren (Dhofier, 2011). Menurut sejarahnya pesantren diperkirakan sudah ada sejak abad ke 10 M di Nusantara, tepatnya di tanah Jawa, walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda, namun dengan corak, postur, profil dan komponen yang sama (Abdurrahman, 2020).

3. Sistem Direktori

Data pesantren di kabupaten Malang merujuk pada data statistik kabupaten Malang tahun 2020, dapat digambarkan perkembangannya sebagai berikut (BPS, 2020):

1. Perkembangan sejak tahun 2015 sampai 2019
2. Data tersebut belum dilengkapi dengan data detail terpenuhinya lima komponen pesantren menurut UU Pesantren tahun 2019.

Selain perkembangan data yang cukup signifikan pada data di atas, profil data yang belum detail masih menjadi ruang kosong untuk pembuatan direktori pesantren di Pesantren Center. Terkait direktori, dari beberapa definisi, direktori merujuk pada suatu media yang memberikan fasilitasi data identitas, alamat, legalitas, status dan/atau profil umum dari personal maupun lembaga, formal, informal maupun nonformal (Zelka Afriami, 2017).

Sementara sistem adalah sebuah usaha pengumpulan data sehingga dapat diorganisir, terintegrasi-interkoneksi, dan bahkan simbiosis-mutualisme. Teori ini melahirkan suatu sub-bidang yang futuristik dan sedang banyak dikembangkan saat ini, yaitu konsep sibernatika (*cybernetics*), yang mengarah pada upaya pengembangan sistem otomasi pada data-data yang telah terhimpun (Sutabri, 2012). Sistem ini yang akan dikembangkan dalam proyek pengabdian ini, yang akan mengarah pada pengembangan sistem otomasi pada sistem direktori di website Pesantren Center.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

Proyek pengabdian ini menggunakan metode *applied research* yaitu *action research* dengan jenis penelitian *research and development* (R&D). Sementara pendekatan yang digunakan adalah *asset based community development* (ABCD), pendekatan yang menekankan pada kekuatan aset yang dimiliki oleh komunitas di Pesantren Center, yang meliputi (Haines, 2009):

1. Aset fisik, (*physical capital*); dapat berupa aset finansial, aset infrastruktur fisik, sarana-prasarana dan perangkat yang dibutuhkan, seperti aset perangkat sistem teknologi informasi baik *hardware* maupun *software*;
2. Aset Sumber daya manusia (*human capital*); kompetensi yang dimiliki anggota Pesantren Center dalam pembuatan sistem direktori, penggalangan massa atau petugas dalam pendataan pada program profiling pesantren dan kordimatif tim yang akan menorganisir dan menggerakkan SDM program tersebut;
3. Aset sosial (*social capital*); yaitu aset posisi anggota komunitas Pesantren Center dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan, baik internal maupun eksternal.

2. Langkah-Langkah Konkrit

Dengan 10 langkah yang perlu dilalui dalam penelitian research and development (R&D), dalam proyek ini dapat disederhanakan dalam 3 sampai 4 langkah saja dalam setiap sub-proyek yang menjadi tujuan keseluruhan proyek (Haryati, 2012);

1. Pembuatan dan pengembangan Sistem Direktori
 - a. Perencanaan; yang dimulai dari kesepakatan mengenai konten dari direktori yang akan dibangun sistemnya, personal yang akan ditugaskan sebagai developer, penganggaran, dan target penyelesaian produk;
 - b. Pelaksanaan; yaitu progres pelaksanaan sesuai perencanaan, beserta evaluasi dan revisi pengembangan sesuai dengan kondisi dan perkembangan hasil evaluasi;
 - c. Uji coba produk; produk yang telah dihasilkan oleh developer harus melewati uji coba berupa trial and error pada beberapa pesantren, dan petugas sampel;
 - d. Launching hasil produk; yang akan dilaksanakan sesuai dengan target yang disepakati.
2. Pelaksanaan program profiling pesantren di Kabupaten Malang

- a. Perencanaan; terkait dengan pembentukan tim, pemilihan ketua kordinator tim, penganggaran, kemungkinan kerjasama dengan pihak eksternal, dan target penyelesaian program;
 - b. Pelaksanaan; sesuai dengan target waktu dan output serta outcome yang sudah ditetapkan dalam perencanaan;
 - c. Pelaporan hasil program; yang akan dilaksanakan dihadapan seluruh anggota Pesantren Center, untuk kemudian menjadi dasar evaluasi strategi selanjutnya dalam memastikan program pendataan dan updating data pesantren.
3. Entri data hasil program profiling pesantren ke dalam sistem direktori
- a. Perencanaan; diupayakan perencana sudah selesai pada waktu evaluasi dalam progres program profiling pesantren berjalan;
 - b. Pelaksanaan; sebisa mungkin entri data dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan profiling;
 - c. Pelaporan; diharapkan dapat selesai bersamaan dengan pelaporan hasil program profiling pesantren.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. SISTEM DIREKTORI PESANTREN

1. Perencanaan

Perencanaan pertama di adakan dalam bentuk rapat bersama seluruh anggota Pesantren Center di PP. Darun Najah Karang Ploso Malang pada tanggal 4 Agustus 2020. Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa poin berikut (Biyadi, 2020):

- 1) Pelaksana pembuatan sistem direktori adalah anggota PC RMI yang ditunjuk dan mempunyai kemampuan; (1) Gus Rouf dan (2) Gus Abdurrohaim Said;
- 2) Konten dalam sistem direktori disesuaikan dengan pasal (5) dalam UU Pesantren, dengan beberapa tambahan poin penting yang disepakati, sesuai kebutuhan Pesantren Center;
- 3) Sistem akan berbasis website yang dibangun dengan sistem coding. Sehingga memungkinkan pelaporan atau entri data dan updating data pada saat proses pendataan secara online dan mudah;
- 4) Target penyelesaian pembuatan sistem ini disepakati sebisa mungkin selesai pada akhir bulan Agustus 2020.

2. Pelaksanaan

Pembuatan dan pengembangan sistem direktori dilaksanakan sesuai jadwal, dan sempat mengalami revisi konten pada rapat evaluasi tanggal 19 Agustus 2020 yang bertempat di Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang (gedung D ruang D.102), beberapa perubahan itu antara lain (Biyadi, 2020);

- 1) Penambahan konten data-data kitab kuning yang digunakan di pesantren;
- 2) Penegasan afiliasi ormas (misalnya NU, Muhammadiyah atau yang lain);
- 3) Pendataan detail sarana-prasanara sampai pada ukuran ruangan dan lahan tanah;

- 4) Kepemilikan dokumen legalitas, misalnya kemenkumham, Ijop pesantren, NSPP, dan bahkan ijin usaha pesantren;
- 5) Pendataan detail kepemilikan sekoah atau madrasah formal, informal maupun nonformal.

3. Uji Coba


Pada tahap uji coba, dipilih beberapa pesantren;

- 1) PP. Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang
- 2) PP. Darun Najah Karang Ploso Malang
- 3) PP. Annur Al-Huda Tajinan Malang

4. Hasil Produk

Hasil Produk yang sudah diuji coba dapat diakses di

<https://pesantrencenter.id/directory/pesantren/registrasi/index.php>



PROGRAM PROFILING PESANTREN

1. Perencanaan

Rapat tentang pembentukan tim dan penunjukan ketua kordinator dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang (gedung D ruang D.102), beberapa hasilnya antara lain (Biyadi, 2020);

- 1) Ketua kordinator tim ditunjuk wakil ketua PCIPNU Kabupaten Malang, yaitu Ahmad Fatoni. Penunjukan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan tenaga dari pengurus IPNU se kabupaten Malang.

- 2) Direncanakan kerjasama dengan IPNU kabupaten malang untuk menjadi petugas atau agen dalam program profiling pesantren
- 3) Anggaran program ini dialokasikan sebesar 20 juta, yang didapatkan dari Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang 50% dan PCRMI 50%.
- 4) Program profiling pesantren direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga tahap;
 - a. Tahap pertama pendataan dengan pengerahan petugas dor to dor setiap pesantren, tahap pertama ditargetkan selama 3 bulan (September – Desember tahun 2020), dengan target sebanyak 150 sampai 200 pesantren;
 - b. Tahap kedua; tahapan akan dilakukan oleh tim yang lebih kecil, dan difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu saja;
 - c. Tahap ketiga; diharapkan selain pendataan dari outsider juga dari insider, yaitu dari masing-masing pesantren sendiri, khususnya dalam hal updating data.

Program dengan tim dari IPNU ini adalah profiling tahap pertama

2. Pelaksanaan

Pada rapat kordinasi dengan pengurus IPNU bahkan juga diikuti oleh pengurus IPPNU kabupaten malang, ditemukan bahwa IPNU dan IPPNU sudah merencanakan program yang hampir sama yaitu program pembuatan Ensiklopedia pesantren Kabupaten Malang tahun 2020. Program ini kemudian dapat disinergikan dengan program profiling pesantren Pesantren Center.

Bimtek dan pembekalan tim, petugas dan agen profiling pesantren dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 bertempat di Auditorium Al-Qolam (gedung C lantai 3). Bimtek tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari IPNU dan IPPNU se kabupaten Malang. Berita kegiatan ini dapat diakses di laman Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang (alqolam, 2020); <http://pps.alqolam.ac.id/2020/10/04/pesantren-center-adakan-bimtek-profilin-g-pesantren/>

3. Hasil Profiling

Pada tanggal 15 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Laporan Pertanggungjawaban Tim Profiling Pesantren tahap 1 yang dibentuk Pesantren Center pada bulan Oktober yang lalu.


Rapat LPJ hari ini dihadiri oleh Pengurus Pesantren Center, Ketua PC RMI dan Ketua Tim. Setelah tahap 1 akan segera disusul dua tahap berikutnya. Pada tahap kedua nanti, pendataan akan dilakukan oleh tim yang berbeda, dengan teknis yang juga berbeda (Biyadi, 2020).

Ahmad Fatoni, ketua Tim tahap 1 ini, dalam laporan pertanggungjawabannya menjelaskan hasil pendataan selama 3 bulan. Selain itu disampaikan juga rekomendasi dari kendala-kendala yang dihadapi timnya. Terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan sistem pada Direktori.

Menanggapi hal itu, Gus Yazid selaku Ketua PC RMI mengusulkan agar tim pada tahap kedua diambilkan dari para santri yang ada di Kampus Al-Qolam sendiri. Tim yang diterjunkan ke Pesantren harus santri, sebab santri akan lebih siap masuk ke pesantren.

Program profiling pesantren tahap pertama ini menghasilkan data sebanyak 152 pesantren di Kabupaten Malang, data ini dapat diakses di lama Pesantren Center (PC, 2020).

<https://pesantrencenter.id/directory/pesantren/home.php>



SIMPULAN

Pembuatan dan pengembangan sistem direktori pesantren di website Pesantren Center dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan. Bahkan produk sistem ini melebihi ekspektasi dari beberapa anggota Pesantren Center sendiri yang dapat menghasilkan produk aplikasi berbasis web dengan sistem *coding* yang cukup *user friendly* sangat mudah digunakan oleh tim, petugas dan agen program profiling.

Pelaksanaan pendataan pesantren melalui program profiling pesantren di kabupaten Malang mendapat dukungan penuh dari hasil kerjasama dengan IPNU dan IPPNU kabupaten Malang yang juga mempunyai perencanaan program yang sama, dengan tajuk Ensiklopedia pesantren Malang tahun 2020. Program ini selesai dalam 3 bulan dan dapat dilaporkan hasilnya pada tanggal 15 Desember 2020, dengan menghasilkan data direktori sebanyak 152 pesantren di kabupaten Malang.

Dari beberapa kesimpulan penelitian ini, dapat diajukan dua rekomendasi untuk menjadi bahan penting dalam kajian dan atau penelitian selanjutnya terkait pengembangan direktori Pesantren dan data profiling Pesantren di Kabupaten Malang.

1. Perlu adanya keberlanjutan program, terutama pada penyelesaian pendataan pesantren di kabupaten Malang.
2. Perlu adanya perubahan strategi dalam program pendataan pesantren, agar lebih mudah, tidak perlu mengerahkan massa, petugas yang banyak, dapat otomatisasi, dan lebih *low cost*. Serta menjamin update data dari pesantren yang sudah masuk dalam sistem direktori.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2020). Sejarah Pesantren di Indonesia: Sebuah Pelacakan Genealogis. *INTAJ: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 84-105.
- Al-Qolam, p. (2020, Oktober 4). *Pesantren Center adakan Bimtek Profiling Pesantren*. Retrieved from Pascasarjana Al-Qolam Malang: <http://pps.alqolam.ac.id/2020/10/04/pesantren-center-adakan-bimtek-profilng-pesantren/>
- Biyadi, A. (2020, Juli 7). (Abdurrahman, Interviewer)
- Biyadi, A. (2020, Agustus 2). Pesantren Center. *Notulensi Rapat* .
- BPS. (2020). *Kabupaten Malang dalam angka 2020*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren* (Sembilan ed.). Jakarta: LP3ES.
- Haines, A. (2009). Asset-based community development. In *An Introduction to Community Development* (pp. 38, 48). An introduction to community development.
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Kemenkumham. (2019). *Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren*. Lembar Negara tahun 2019 nomor 191.
- PC. (2020). *Direktori Pesantren*. Retrieved from Pesantren Center: <https://pesantrencenter.id/directory/pesantren/home.php>
- Sekretariat Kabinet. (2015). *Kepres nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri*.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yazid, A. (2020, Juli 15). (Abdurrahman, Interviewer)
- Zelka Afriami, E. R. (2017). *Pembuatan Direktori Rumah Tahfidz Quran se-Kota Padang*. Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, 6(1), 86-94.